



## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

#### A. Penerapan hak *ex officio* hakim di PA Bangil

Melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, akan menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Begitu juga hakim di Pengadilan Agama Bangil dalam menentukan akibat putusnya perceraian karena *t}ala>k* (*mut'ah* dan *iddah*) yang tidak dituntut oleh termohon terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *iddah* kepada termohon. Dengan alasan termohon tidak mengajukan gugatan balik (rekonpensi), hal tersebut didasarkan pada beberapa rujukan yaitu :
  - a. Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg. Pasal tersebut memberi petunjuk bahwa hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon karena hal itu merupakan *ultra petitum partium* yang melarang hakim mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.
  - b. Asas Hukum Acara : Hakim Pasif, dalam perkara perdata hakim bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa



ditentukan para pihak. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak.

2. Berbeda dengan pertama, pendapat kedua dalam perkara cerai *t}ala>k* meskipun termohon tidak mengajukan reconpensi tentang *mut'ah}* dan *iddah}* kepada pemohon, namun secara *ex officio* hakim Pengadilan Agama Bangil karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *mut'ah}* dan *iddah}* kepada termohon, alasan pendapat kedua adalah beberapa rujukan yaitu :
  - a. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut tertulis bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah}* dan *iddah}*.
  - b. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusnya perceraian karena *t}ala>k* dimana jika perkawinan putus karena *t}ala>k*, maka mantan suami wajib:



- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla ad-dukhu*.
  - 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi *tala'k ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Pasal 152 KHI, dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Bangil baik yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *iddah* kepada termohon maupun yang tidak menghukum, secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium *ius curianovit*. Dalam memutus perkara hakim independen berdasarkan keyakinannya, maka disparitas tersebut sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap dalam koridor hukum acara perdata.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Sutopo, *Istilah dan Adagium Hukum*, (Semarang: YPPHIM Jawa Tengah, 2001), 25



## B. Akibat Hukum dari Penerapan hak *ex officio* Hakim

Dampak putusan cerai *talaq* yang hanya mengabulkan petitem pemohon tanpa menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *iddah* kepada termohon walaupun secara yuridis dibenarkan namun dalam perspektif keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat masih menyisakan persoalan.

Persoalannya adalah ketika termohon hadir di pengadilan agama dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku namun yang didapatkan hanya sekedar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hal yang urgen sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari perwajahan asas kepastian hukum (*validitas yuridis*), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (*validitas filosofis*) dan asas manfaat (*validitas sosiologis*).<sup>98</sup>

Bagi sebagian termohon yang mengerti hukum atau yang menggunakan jasa pengacara tidak mengalami persoalan, namun jika termohon adalah masyarakat awam, siapakah yang akan memberikan bantuan atau nasehat hukum kalau bukan hakim?<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Lulu' Rodiyah, *Wawancara*, Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013



Memberikan bantuan atau nasehat hukum kepada para pihak adalah perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR/143 RBg dan Pasal 132 HIR/156 RBg. jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka hakim memberitahu termohon tentang akibat putusnya perceraian karena *t}ala>k*, dapat dibenarkan secara hukum (*justifiable*).

Dampak sosiologis pada termohon yang pulang hanya membawa akte cerai maka pengadilan agama akan dianggap sebagai lembaga isbat cerai. Nyatalah kegalauan beberapa anggota jejaring sosial facebook yang tergabung dalam Forum Pembaca Badilag.net, bahwa apapun masalahnya hasil akhirnya cerai, sehingga pengadilan agama diparodikan layaknya puskesmas, apapun penyakitnya, CTM dan *antibiotic* obatnya.

Apabila hal itu terjadi hingga beberapa kali maka termohon akan enggan datang ke pengadilan agama, untuk apa datang? Bukankah hasilnya sudah jelas yaitu cerai dan hanya dapat akte cerai. Pada titik ini maka tidak tercapai asas manfaat, karena asas manfaat disamping dirasakan oleh para pihak yang



berperkara juga mengandung pembelajaran terhadap masyarakat pada umumnya (*validitas sosiologis*).

Berbeda dengan Putusan hakim yang mengakomodir kepentingan para pihak terkait dengan akibat putusnya perceraian karena *t}ala>k* yaitu *mut'ah}* dan *iddah}* bahkan istri juga mendapatkan putusan yang amarnya menetapkan madhiah, nafkah anak dan pembagian harta bersama, maka secara sosiologis masyarakat akan menilai pengadilan agama sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Di sinilah asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat tercapai.

Peranan pengadilan agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata mengadministrasi atau mencatatkan telah terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan ditandai dengan keluarnya surat cerai. Namun jika memang perceraian itu tidak dapat dihindari pengadilan agama harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.

Kemestian perceraian dilakukan di depan pengadilan tidak saja dipandang sebagai aturan hukum negara, tetapi juga hukum *syara'* karena



bersesuaian, saling mendukung, dan menunjukkan tata cara yang benar dalam pelaksanaan perceraian menurut syariat Islam.

Menurut Tahir al-Haddad, bahwa perceraian di pengadilan merupakan salah satu alternatif mempraktekkan syariat yang benar, dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan t}ala>k yang tidak sesuai dengan *nas* yang didukung oleh sejumlah ulama, yakni hanya berfikir tentang cerai tanpa memikirkan dampak negatifnya secara menyeluruh.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), hal. 257.